



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.4/kep. 926 - diskominfo/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG
TIM REKOMENDASI TEKNIS
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 64, Seri E);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan SPBE, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan dan melakukan pembahasan usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran Layanan SPBE dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. menyusun dan menyiapkan berita acara pembahasan dan rekomendasi teknis atas usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. menyampaikan berita acara hasil pembahasan dan rekomendasi teknis atas usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran kepada tim koordinasi SPBE;
 - d. menyusun dan menyiapkan lembar persetujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE untuk ditandatangani oleh tim koordinasi SPBE; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Perangkat Daerah terkait bersama tim koordinasi SPBE.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 september 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.12.6.4/ kep. 926 - diskominfo/2023
TANGGAL : 27 september 2023
TENTANG : TIM REKOMENDASI TEKNIS
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pembina : Bupati Cirebon
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
Sekretaris : Kepala Bidang Statistik, Persandian dan
E-Government pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan
Persandian pada Bidang Statistik, Persandian
dan E-Government pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Cirebon;
7. Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Cirebon;
8. Pengelola Situs/Web pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.12.6.4/kep. 926 - diskominfo/2023
TANGGAL : 27 september 2023
TENTANG : TIM REKOMENDASI TEKNIS
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

URAIAN TUGAS TIM REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- A. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut :
1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim terkait pelaksanaan tugas;
 3. menetapkan Surat Keputusan Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 4. melakukan evaluasi tugas dan kinerja Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berkala;
- B. Ketua dimaksud adalah sebagai Koordinator Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, memiliki tugas sebagai berikut :
1. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rekomendasi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 3. melakukan pembinaan terhadap implementasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 4. memantau dan mengevaluasi implementasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 5. melakukan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dengan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;

C. Sekretaris, memiliki tugas sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
2. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
4. menyelenggarakan rapat Tim Rekomendasi Teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

D. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut :

1. menyusun format/struktur/field data dan/atau informasi berkaitan dengan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon pada satuan kerjanya;
2. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon di Perangkat Daerahnya;
3. melakukan *penetration test* aplikasi dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. menyandingkan data dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam rangka menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon pada satuan kerjanya;
5. menyiapkan ketersediaan domain dan *storage* server dalam rangka menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon pada satuan kerjanya;
6. melakukan koordinasi dengan bidang terkait tentang data dan aplikasi SPBE di Perangkat Daerahnya;
7. anggota melaksanakan tugas terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang diberikan oleh ketua.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.12.6.4/53/SPeGov
Tanggal : 19 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Di Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang begitu dinamis sehingga diperlukan tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi di Kabupaten Cirebon agar pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan secara maksimal

Sehubungan dengan hal di atas, mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.



Perbup 10.74

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.12.6.1/47/SPeGov
Tanggal : 6 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Di Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang begitu dinamis sehingga diperlukan regulasi pendukung terkait pengembangan aplikasi agar pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan secara maksimal

Sehubungan dengan hal di atas, mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Peraturan Bupati tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.